

BAB II

STATUS HUKUM ANGGOTA KOMCAD

A. Status Keanggotaan Komcad Undang-undang No. 23 Tahun 2019

Komponen cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara serta sarana dan prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara.¹ Pengeelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata Kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Komponen Cadangan meliputi kegiatan pembetulan dan penetapan, pembinaan, penggunaan dan pengembalian. Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama setelah penyertaan Mobiliasi oleh Presiden.²

Arti lain dari Komponen Cadangan adalah generasi muda pertahanan negara yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman *non-militer*. Komponen cadangan merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama yang harus mampu bekerjasama dengan komponen-komponen lain dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas dalam pelaksanaan tugas kedepan. Hal tersebut

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2014. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 134..

² *Ibid*, 139..

diungkapkan oleh Ketua STHM Ditkumad, Brigjen TNI Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn dalam Webinar Nasional Kedudukan dan Peran Komponen Cadangan (Komcad) Dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Komponen Cadangan menurut UU No 23 Tahun 2019 tentang Pertahanan Negara, adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan guna memperkuat komponen utama. Pengelolaan Komcad harus mencakup kepentingan pertahanan negara, hukum, masyarakat dan individu komcad itu sendiri sehingga mewujudkan kepastian hukum pada aspek pembinaan, penggunaan, pasca penggunaan dan yustisiabel Komcad.

Kedudukan Komponen Cadangan dalam Sishankamrata merupakan bagian dari Sistem Pertahanan Negara, disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, untuk menghadapi ancaman Militer dan/atau ancaman hibrida. Komponen Cadangan merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela disiapkan sejak dini, dalam pengerahannya harus melalui Mobilisasi. Komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU PSDN disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Komponen cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon komponen cadangan tetap memperoleh hak

ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja. Komponen cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani pelatihan dasar kemilitera sebagai calon komponen cadangan tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik.

Masa pengabdian komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 UU PSDN terdiri dari masa aktif dan masa tidak aktif. Pasal 46 UU PSDN disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, yang juga memiliki arti secara *contrario* terhadap mereka komponen cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer. Perbedaan status subjek hukum antara komponen cadangan dalam masa aktif dan masa tidak aktif, sesungguhnya bermula dari kerancuan status warga negara yang menjadi komponen cadangan yang berimplikasi pada kekaburan sampai tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara, dan berikutnya sejauh mana status hukum dari mereka yang bergabung sebagai komponen cadangan, sebagai kekuatan utama atau bukan. Pasal 44 huruf a menyebutkan bahwa masa aktif komponen cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat mobilisasi dan pasal 44 huruf b menyebutkan bahwa masa tidak aktif komponen cadangan merupakan masa pengabdian komponen cadangan dengan melaksanakan pekerjaan dan/atau profesi semula.

Komponen cadangan dalam Pasal 49 ayat 1 UU PSDN diberhentikan dengan hormat jika:

1. Telah menjadi masa pengabdian sampai usia 48 (empat puluh delapan) tahun.
2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan sebagai komponen cadangan.
3. Gugur, tewas atau meninggal dunia.
4. Tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 6 (enam) bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas sebagai komponen cadangan.

Komponen cadangan dalam Pasal 49 ayat 2 diberhentikan dengan tidak hormat jika:

1. Menganut, menggambarkan serta menjabarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
2. Menjadi anggota dalam organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa.
4. Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat meruikan disiplin.
5. Dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1(satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Komponen cadangan memiliki beberapa peradilan tindak pidana tergantung masa pengabdian yaitu masa aktif atau masa tidak aktif. Sistem peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan bagi anggota komcad pada masa aktif atau masa tidak aktif. Berikut ini jenis peradilan di Indonesia sebagai berikut:

1. Pengadilan Umum

Pengadilan umum berwenang memeriksa, mengadil, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peradilan umum diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pengadilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum yaitu:

- a. Pengadilan Negeri, yaitu pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
- b. Pengadilan Tinggi, yaitu pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

2. Pengadilan Agama

Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peradilan ini diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan agama, yaitu:

- a. Pengadilan Agama, yaitu tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
- b. Pengadilan Tinggi Agama, yaitu pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

3. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer ditetapkan dengan keputusan panglima. Panglima yang dimaksud adalah Panglima TNI/Kapolri. Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dihadiri oleh satu orang oditur militer, dan dibantu oleh satu orang Panitera. Sedangkan Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan tata usaha Negara hanya menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata.

Adanya beberapa jenis pengadilan, maka anggota komponen cadangan jika melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai dengan masa pengabdian. Pasal 46 UU PSDN disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, jadi jika Komcad melakukan tindak pidana akan di adikan di pengadilan militer. Adanya hal tersebut dikarenakan komponen cadangan dalam masa aktif memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas negara dalam bidang pertahanan. Anggota Komcad dengan segala akibat yang dialami dalam penugasan sama dengan pembinaan prajurit TNI. Komponen cadangan yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya buatan sarana dan prasarana nasional bila mengalami kerusakan atau kehilangan pada masa dalam dinas aktif menjadi beban dan tanggung jawab negara baik pemeliharaan, perawatan maupun pengantiannya.

Sedangkan komponen cadangan yang berada pada masa tidak aktif menurut Pasal 44 ayat 2 UU PSDN tunduk pada hukum sipil, sebagai warga negara Indonesia dan akan dilaksanakan di pengadilan negeri.

B. Akibat Hukum Keanggota Komcad Undang-undang No. 23 Tahun 2019

Setiap anggota Komcad yang melakukan suatu tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Komcad akan diadili di pengadilan. Adapun tugas Pengadilan adalah mengadili, hanya dalam lapangan pidana mereka yang pada saat melakukan tindak pidana itu adalah Anggota Komcad. Kewenangan pengadilan untuk mengadili kasus kriminal yang dilakukan oleh anggota Komcad diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yaitu:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota Komcad suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang.
2. Menyelidiki, memutuskan dan menyelesaikan perselisihan administratif di angkatan Komcad.
3. Menggabungkan gugatan ganti rugi dalam kasus pidana yang dipertanyakan atas permintaan pihak yang terluka sebagai akibat dari kejahatan yang menjadi dasar dakwaan dan secara bersamaan memutuskan dua kasus dalam satu keputusan.

Adapun perkara yang dapat ditangani oleh pengadilan militer adalah berasal dari :

1. Laporan

Laporan adalah laporan yang dibuat oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan hukum kepada pejabat yang kompeten sehubungan dengan apakah suatu peristiwa kriminal diduga atau tidak.

2. Keluhan

Keluhan adalah pemberitahuan yang disertai dengan permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada orang yang berwenang untuk bertindak sesuai dengan hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang telah menyebabkannya terluka. Hak untuk mengajukan keluhan adalah:

- a. Setiap orang yang menjadi korban kejahatan.
- b. Setiap orang yang pernah mengalami kejahatan.
- c. Siapa pun yang menyaksikan kejahatan.
- d. Siapa pun yang segera mengetahui adanya kejahatan.
- e. Setiap orang yang secara langsung melihat dan / atau mendengar kejahatan.

Dalam praktiknya ada 2 (dua) bentuk laporan dan / atau keluhan, yaitu:

1. Laporan atau pengaduan tertulis.

- a. Laporan tertulis atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pengadu atau pengadu, konten setidaknya harus jelas tentang: Identitas pelapor atau pelapor, termasuk nama, usia, tempat dan tanggal lahir, profesi, dan alamat.

- b. Identitas yang dikeluhkan atau dilaporkan, dengan nama, usia, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat.
 - c. Deskripsi kejadian dengan waktu kejadian, lokasi kejadian dan fakta kejadian.
 - d. Ditandatangani oleh pengadu.
2. Laporan atau keluhan lisan.

Dalam hal laporan atau pengaduan disampaikan secara lisan, pengadu atau pengadu secara pribadi hadir di kantor Pomdam untuk memberikan laporan atau pengaduan lisan. Laporan atau pengaduan ini kemudian dicatat oleh penyidik yang menerimanya, yang isinya sama dengan laporan tertulis dan dicatat secara tertulis oleh penyidik. Keluhan diperlukan jika terjadi pengaduan (*clack delic*) seperti perzinahan, pencurian dalam keluarga dan berbagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus pelanggaran biasa, cukup membuat pernyataan saja. Selain itu, pengaduan harus diajukan oleh orang-orang yang menjadi korban tindak pidana. Salah satu isi dari pengaduan adalah secara eksplisit meminta agar pelaku diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Laporan lisan harus ditandatangani oleh pelapor dan penerima laporan dan pelapor / pelapor menerima tanda terima dari laporan / keluhan.

3. Tertangkap di tangan

Penangkapan seseorang ketika dia melakukan kejahatan, atau segera setelah beberapa waktu kejahatan itu dilakukan, atau sesaat kemudian dipanggil oleh masyarakat umum sebagai orang yang melakukan itu, atau ketika sesaat kemudian dia dituntut dengan menemukan bahwa objek tersebut diduga digunakan untuk melakukan kejahatan yang menunjukkan bahwa ia atau telah membantu melakukan kejahatan tersebut. Dalam hal dia tertangkap basah, setiap orang memiliki hak untuk menangkap, sedangkan setiap orang yang memiliki wewenang dan tugas ketertiban, perdamaian dan keamanan publik, harus menangkap tersangka untuk dibawa langsung ke penyidik untuk Untuk alasan itu, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik harus segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan dalam proses penyelidikan. Atau setelah menerima laporan, penyidik segera tiba di lokasi dan dapat melarang siapa pun meninggalkan lokasi sampai pemeriksaan selesai. Pelanggaran larangan dapat dipaksa untuk tetap di tempatnya sampai inspeksi selesai.

4. Pengajuan atau pendelegasian atasan pengawas (Ankum) atau Petugas Pengajuan Kasus (Papera).

Ada beberapa kasus yang merupakan penyerahan atau pendelegasian Ankum atau Papera. Ini terjadi karena ada beberapa kasus yang tidak ditemukan oleh Polisi Militer karena tidak ada yang melaporkan atau melaporkannya kepada penyidik Polisi Militer tetapi diketahui oleh Ankum atau Paperanya. Dari sumber kasus di atas, baik dalam bentuk

laporan, pengaduan, tertangkap basah dan diserahkan atau diserahkan kepada Ankum atau Papera, penyidik polisi militer membuat laporan polisi, yang merupakan laporan tindakan kriminal yang memerlukan tindakan lebih lanjut atau resolusi dari polisi militer diperlukan. Laporan polisi berisi waktu kejadian, lokasi kejadian, asal kejadian, diduga melakukan apa yang diketahui oleh pengadu, yang merupakan saksi yang mengetahuinya, karena kejadian dan latar belakang siapa yang kenal si pengadu. Laporan polisi ini juga digunakan sebagai dasar untuk investigasi.

Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan melalui 4 (empat) fase, yaitu:³

1. Tahap investigasi

Tahap investigasi dilakukan oleh atasan yang memiliki hak untuk menghukum (Ankum), tetapi badan investigasi milik atasan yang memiliki hak untuk menghukum (Ankum) tidak hanya dilakukan tetapi dilakukan oleh penyelidik dari polisi militer. Seorang penyidik berwenang untuk menangkap. Penangkapan tersangka di luar domisili atasan yang menghukum orang yang memimpinya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan penyidik yang menangani kasus tersebut. Penangkapan

³ Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", dalam *Jurnal Volume XVI No. 2 Tahun 2011*.

dilakukan dengan surat perintah penangkapan (Pasal 75 UU No. 31 tahun 1997).

Untuk tujuan penelitian, peneliti dapat mencari di rumah, mencari pakaian atau mencari tubuh dan perisai. Penyitaan dilakukan dengan perintah. Dalam investigasi, penyelidik memiliki hak untuk membuka, memeriksa dan menyita surat-surat lain melalui kantor pos dan telekomunikasi, kantor atau perusahaan komunikasi atau jasa atau transportasi jika objek tersebut dicurigai karena alasan kuat terkait dengan kasus pidana yang sedang diselidiki (artikel 96 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997). Karena tujuan dari prosedur kriminal adalah untuk mencari kebenaran materi, penyelidik harus mencari informasi yang mengandung yang berikut:

- a. Kejahatan apa yang dilakukan.
- b. Ketika kejahatan itu dilakukan.
- c. Kejahatan mana yang dilakukan.
- d. Bagaimana kejahatan itu dilakukan.
- e. Mengapa kejahatan itu dilakukan.
- f. Siapa pembuat / pelanggar

2. Fase penyerahan kasus

Petugas yang mengajukan kasus ini adalah komandan tertinggi, staf anggota Indonesia, kepala staf nasional Indonesia, kepala staf angkatan nasional Indonesia dan kepala polisi nasional Indonesia. Panglima tertinggi sebagai petugas tertinggi untuk mengirimkan file mengawasi

dan mengontrol penggunaan otoritas untuk menyerahkan kasus oleh pengirim file lainnya. Petugas Penakluk Kasus mengeluarkan pasal 125 ayat 1:

- a. Keputusan tentang pengajuan kasus.
- b. Keputusan tentang penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit;
atau
- c. Surat keputusan tentang kasus pengadilan.

3 Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

a. Persiapan ujian

Dilakukan setelah Pengadilan Tinggi telah menerima transfer file Odorates, Kepala Pengadilan atau Ketua Pengadilan Tinggi segera mendengar apakah kasus tersebut termasuk wewenang pengadilan bahwa ia mengarah.

b. Tahanan

Hakim ketua kompeten dalam pemeriksaan sesi pertama Pengadilan / Pengadilan Tinggi:

- 1) Jika terdakwa berada dalam penahanan pra-sidang, wajib menentukan apakah terdakwa ditahan atau dibebaskan dari penahanan pra-sidang.
- 2) Untuk penyelidikan, berikan perintah untuk menahan tersangka selama maksimal 30 (tiga puluh) hari.

c. Panggilan

Jaksa penuntut umum memanggil panggilan untuk terdakwa dan saksi dengan hari, tanggal, waktu, tempat persidangan dan untuk kasus apa mereka disebutkan. Pertemuan tersebut harus sudah diterima oleh terdakwa atau saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum persidangan dimulai. Jika mereka yang dipanggil ke luar negeri, pertemuan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil biasanya tinggal.⁴

d. Investigasi dan bukti

Selama penyelidikan tersangka yang tidak ditahan dan tidak menghadiri hari yang disepakati, hakim ketua menyelidiki apakah tersangka telah dipanggil secara sah. Jika terdakwa dipanggil secara ilegal, Presiden Hakim akan menunda persidangan dan memerintahkan terdakwa dipanggil untuk menghadiri hari berikutnya. Tersangka rupanya dipanggil secara sah tetapi tidak datang ke pengadilan tanpa alasan yang sah, hakim-hakim memerintahkan agar tersangka harus dihadapkan dengan kekerasan pada persidangan berikutnya. Jika tersangka lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semuanya hadir pada hari persidangan, investigasi terhadap mereka yang hadir dapat dilakukan. Panitera mendaftarkan laporan Oditur tentang eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan kemudian menyerahkannya kepada hakim

⁴ *Ibid.*

utama (Pasal 142 UU No. 31 tahun 1997) Investigasi terhadap terdakwa:⁵

- 1) Investigasi terhadap terdakwa dimulai setelah semua pernyataan dari Saksi-Saksi telah didengar.
- 2) Jika ada lebih dari satu terdakwa dalam suatu kasus, Presiden Hakim dapat memeringkat mereka menurut cara yang dianggapnya tepat, yaitu:
 - a) Satu per satu investigasi terhadap terdakwa di hadapan terdakwa lain.
 - b) Menyelidiki seorang terdakwa tanpa kehadiran terdakwa lain, terdakwa yang tidak didengar oleh pernyataannya diperintahkan untuk dibawa keluar pengadilan.
 - c) Presiden Hakim meminta terdakwa segala sesuatu yang dianggap perlu untuk mendapatkan kebenaran materiil.
 - d) Setelah Presiden-Hakim selesai mengajukan pertanyaan, ia menawarkan kesempatan berturut-turut kepada para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.
 - e) Hakim ketua memastikan bahwa pertanyaan diajukan yang tidak dibenarkan untuk terdakwa, seperti:
 - (1) Pertanyaan yang menjerat.
 - (2) Pertanyaan yang bersifat sugestif.

⁵ *Ibid.*

(3) Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan.

(4) Pertanyaan yang tidak patut.

Setelah penyelidikan semua Saksi dan terdakwa selesai, Presiden menunjukkan kepada terdakwa semua bukti dan bertanya kepadanya apakah dia tahu benda itu dan bertanya tentang masalah terkait untuk mengklarifikasi peristiwa tersebut. Jika dianggap perlu, bukti juga dapat diserahkan sebelum penyelidikan semua Saksi dan Terdakwa selesai. Jika ada hubungannya dengan Saksi tertentu, bukti juga ditunjukkan kepada Saksi yang bersangkutan. Berkenaan dengan bukti hukum:⁶

1. Kesaksian para saksi.
2. Pernyataan dari para ahli.
3. Deklarasi oleh tersangka.
4. Surat
5. Instruksi.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan: "Sebagai salah satu bukti hukum, kesaksian seorang saksi hanya cukup untuk membuktikan bahwa tersangka bersalah, jika disertai dengan bukti sah lainnya". Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

⁶ *Ibid.*

Rumah Tangga adalah penyimpangan dari prinsip hukum pidana yang menyatakan "*Reus testis nullus testis*", atau "satu saksi bukan saksi", sebagaimana didefinisikan dalam Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP, jumlah saksi dalam suatu kasus harus lebih dari satu orang, sementara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, kesaksian seorang saksi saja, bersama dengan bukti hukum lainnya, cukup untuk membuktikan bahwa tersangka bersalah. Bukti sah lainnya selain kesaksian saksi sesuai dengan KUHAP atau UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer adalah pernyataan ahli, pernyataan oleh tersangka atau terdakwa, surat dan instruksi.

1. Penganiayaan dan pembelaan. Setelah penyelidikan berakhir, Oditur memulai proses pidana.

2. Pembuatan gugatan untuk kompensasi

Jika suatu tindakan yang menjadi dasar tuduhan dalam penyelidikan kasus pidana oleh Pengadilan menyebabkan kerugian pada orang lain, ketua hakim dapat memutuskan, atas permintaan orang tersebut, untuk membuka kasus atas kerusakan dalam kasus pidana tersebut. ambil itu.

- 4 Tahap Pelaksanaan Putusan.

Sesuai ketentuan undang-undang bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecah dari pada saat pemeriksaan di persidangan

pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di pengadilan hukum.

Adapun akibat hukum terhadap anggota Komcad yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota Komcad yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin merupakan tindakan pendidikan bagi seorang anggota Komcad yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeraan, selama terpidana tidak dipecat. Penyelesaian menurut hukum disiplin dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah atau tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan kehidupan anggota Komcad (pelanggaran disiplin), sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan, misalnya: datang terlambat ketika apel menghormati atasan dan berpakaian kurang bagus.

Seorang anggota Komcad yang telah melakukan pelanggaran di atas dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Teguran,
2. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari.
3. Penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Kejahatan militer berfokus pada pencegahan terhadap penjahat dengan kegiatan kriminal. Pada umumnya mengganggu keseimbangan masyarakat. Hukuman penjara dalam tindak pidana dianggap perlu sebagai upaya terakhir atau senjata pamungkas bagi para pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana untuk anggota Komcad yang melakukan kejahatan diatur oleh Pasal 6 KUHPM, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati

Pasal 255 KUHPM mengatur bahwa pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan tidak bersifat umum. Jika tahanan di hukuman mati adalah anggota Komcad, maka selama eksekusi hukuman mati dalam pelayanan sehari-hari tanpa pangkat dan lencana kehormatan.

- b. Pidana Penjara

Hukuman penjara pidana dapat dihukum minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun, eksekusi hukuman untuk anggota Komcad dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

- c. Pidana Kurungan

Penahanan pidana membawa hukuman minimum satu hari dan maksimal satu tahun. Ada perbedaan dalam terpidana yang dipenjara dalam aturan penjara, di mana para terpidana mendapatkan pekerjaan di dalam dinding penjara dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan daripada tahanan yang dipenjara.

d. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah penjahat yang dikenakan pada pelaku tindak pidana dalam konteks pelaksanaan tugas negara, tetapi melakukannya secara berlebihan. Hukum pidana dalam KUHPM dimaksudkan untuk menyeimbangkan itikad baik dari terpidana. Di Indonesia hanya diucapkan satu kali, yaitu dalam kasus 3 Juli 1946 tidak ada hukuman pidana yang dieksekusi.

2. Pidana Tambahan

- a. Pemecatan dari dinas dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki keanggotaan Komcad.

Dalam konteks pengenaan kejahatan layanan militer tambahan, pemecatan harus diikuti oleh penarikan hak untuk memasuki keanggotaan Komcad. Karena jika tidak diikuti oleh kata yang telah menarik hak untuk memasuki keanggotaan Komcad. Pemecatan oleh hukum mengakibatkan hilangnya semua hak yang telah ia terima dari keanggotaan Komcad selama dinas sebelumnya. Pemecatan pidana selain kejahatan utama dipandang sebagai hakim militer tidak lagi layak untuk dipertahankan dalam kehidupan komunitas militer dan jika tidak dibiarkan, penjahat pemecatan takut akan kehadiran orang terpidana nanti di pengadilan. Pasukan setelah dinyatakan bersalah, sendi-sendi dalam masyarakat akan bergetar.

- b. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat 1 nomor 1, 2 dan 3 KUHP.

Nomor 1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52 huruf a KUHP.

Nomor 2, hak memasuki keanggotaan Komcad adalah Pencabutan hak untuk memasuki keanggotaan Komcad, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer.

Nomor 3, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan ideologi Negara terutama terhadap aktivis Gerakan 30 September, maka pada umumnya terhadap mereka dicabut haknya untuk memilih dan dipilih. Anggota militer yang melakukan kejahatan dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dihukum jika tindakan mereka telah memenuhi unsur perumusan tindakan kriminal dalam kekerasan dalam rumah tangga yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sementara kemampuan untuk bertanggung jawab tidak begitu dipertimbangkan karena pelaku

adalah seorang prajurit. Undang-undang menganggap bahwa anggota militer mungkin bertanggung jawab karena keadaan pikiran militer dianggap sehat dan normal ketika melakukan tindakan kriminal

